

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG</p> <p style="text-align: center;">FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang</p> <p style="text-align: center;">Semarang 50185 Telp</p>	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	
		PEMBUATAN SURAT KETERANGAN BEBAS KULIAH	
		No. Dokumen	Un.10.8/D/PP.00.9/49/2016
		Edisi	I
		Revisi	
		Berlaku Efektif	11 JANUARI 2016
		Halaman	29-30

SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN BEBAS KULIAH

A. Tujuan

1. Tertibnya mekanisme pelayanan pelaksanaan layanan pembuatan Surat Keterangan Bebas Kuliah bagi mahasiswa yang diberikan oleh Fakultas Sains dan Teknologi
2. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam proses pelayanan pembuatan Surat Keterangan Bebas Kuliah bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta proses pelaksanaan pembuatan surat Keterangan Bebas Kuliah bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.
4. Menjamin terpenuhinya mutu standar layanan

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa yang hendak mendaftar ujian munaqosah. Salah satu persyaratannya adalah surat keterangan bebas kuliah.

C. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015, tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
8. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 25 tahun 2014, tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo;

9. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 81 tahun 2016, tentang Kalender Akademik UIN Walisongo tahun 2016/ 2017;

D. Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Bebas Kuliah

TAHAPAN	URAIAN	PELAKSANA TERKAIT	WAKTU
1	Mahasiswa meminta blangko surat keterangan bebas kuliah ke petugas resepsionis	Petugas, mahasiswa	Insidental
2	Petugas memberikan blangko surat keterangan bebas kuliah dan nomor surat	Petugas	Insidental
3	Mahasiswa membuat surat keterangan bebas kuliah berdasar blangko yang diterima dan memberi nomor surat sesuai yang diberikan oleh petugas	Mahasiswa	Insidental
4	Mahasiswa mengajukan surat keterangan bebas kuliah dilampiri daftar transkrip nilai yang ditandatangani jurusan	Mahasiswa	Insidental
5	Petugas mengoreksi surat keterangan dan memvalidasi transkrip nilai sementara. Mengecek apakah semua mata kuliah sudah ditempuh atau masih ada matakuliah yang belum ada nilainya	Petugas	Insidental
6	Surat keterangan bebas kuliah dikoreksi dan ditandatangani oleh Kabag TU setelah dipastikan semua mata kuliah sudah ditempuh	Kabag TU	Insidental

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 11 Januari 2016

An. Rektor,

Dekan



Dr. H. Ruswan, MA

NIP. 19680424 199303 1 004